BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 20 /III/KA/PC.01.00/2025/BNNP

Kepada Yth

Kepala BNN Provinsi NTB

Dari

Ketua Tim Bidang Pencegahan dan Dayamas

Perihal

Permohonan Pencairan Anggaran Koordiansi/Jejaring/Pemetaan dalam rangka Fasilitasi Program

P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

Tanggal

7 Maret 2025

1. a Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

b DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, mohon berkenan Kepala BNNP NTB mencairkan anggaran kegiatan koordinasi /Jejaring/Pemetaan Dalam Rangka Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa Dengan Rincian:

NO	PROGRAM	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA	
3247.UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa					
051	Pembinaan Teknis					
В	Koordiansi/Jejaring/Pemetaan dalam rangka Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.		P			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Nusa Tenggara Barat) [2 org x 1 hr x 3 kl]	6 OH	Rp	225.000	Rp	1.350.000
JUMLAH					Rp	1.350.000

3. Demikian Untuk Menjadi Periksa.

from X

Paraf:

1. Verifikator

Ketua Tim Bidang/PenAegahan dan Dayamas Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

19650408 199203 1 013